

MENYINGKAP NILAI KEADILAN (DALAM PERSPEKTIF SYARI'AH ISLAM) YANG TERKANDUNG DI DALAM GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Anis Wulandari

Universitas Trunojoyo
Aniswulandari78@yahoo.com

Abstract

This research aimed to know the presence and the form of justice values in *Good Corporate Governance* (within Islam perspective). However according to OECD; *Good Corporate Governance* in a whole principles has been reflecting those values, although in some extent its different. Of course, its because built with different based formulation other than Islam's values, or even far from its.

In order to have those five principles more close to the Islam characters; *first*, by internalized "tauhid" in the Islam principles on OECD point of view, *second*, by framing *Good Corporate Governance* principles on OECD version with justice values that build in the Islam's syariah. In conclusion, for reforming OECD version about *Good Corporate Governance* to the more in Islamic principles and having justice values in Islamic point of view, injecting the main source of one paradigm that ALLAH is the creator of the universe to those five principles is the best solution.

Keywords: *Good Corporate Governance*, GCG versi OECD, nilai keadilan, syari'ah islam, keadilan konvensional dan keadilan Illahi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kajian mengenai *good corporate governance* (GCG) meningkat dengan pesat seiring dengan terbukanya skandal keuangan berskala internasional (seperti Enron, Worldcom, dan Global Crossing). Tetapi di Asia Tenggara, konsep *Good Corporate Governance* mulai banyak diperbincangkan pada pertengahan tahun 1997, pada saat krisis ekonomi melanda Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, bahwa salah satu dampak yang ditimbulkan dari krisis ini adalah banyak perusahaan yang berjatuh, karena tidak mampu bertahan dari krisis yang melanda. Salah satu penyebabnya adalah pertumbuhan yang dicapai selama ini tidak dibangun di atas landasan yang kokoh sesuai prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

Banyak pakar, antara lain Berle dan Means (1932) dalam Lastanti (2005) yang menganggap, bahwa konsep *Corporate Governance* muncul sebagai akibat dari adanya pemisahan kepemilikan dalam suatu perusahaan. Permasalahan ini timbul dikarenakan terjadi perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal sebagai pelaku utama dalam perusahaan (*agency problem*). Prinsipal merupakan pihak yang memberi mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi mandat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Sebagai konsekuensinya, maka agen berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada prinsipal.

Salah satu akar permasalahan dalam *agency problem* adalah asimetri informasi. Asimetri informasi adalah suatu kondisi dimana terdapat suatu ketidakseimbangan informasi yang disebabkan oleh adanya distribusi informasi

yang tidak sama antara agen dan prinsipal. Hal ini tentu saja mengakibatkan adanya kesulitan prinsipal untuk memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agen. Ada dua kondisi yang menyebabkan agen untuk melakukan asimetri informasi, yaitu *moral hazard* dan *adverse selection* (lihat Jansen dan Meckling, 1976; Eseinhardt, 1989). *Moral hazard* adalah suatu kondisi dimana agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati dalam kontrak kerja. *Moral hazard* bisa terjadi antara manajer dan pemegang saham, antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, antara pemegang saham dengan kreditur, antara pemegang saham dengan *stakeholders* lainnya. sedangkan *Adverse selection* adalah suatu kondisi dimana prinsipal tidak mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai kelalaian dalam tugas.

Menurut Schiff dan Lewin (1970) seperti yang dikutip oleh Hartono dan Riyanto (1997), menyatakan, bahwa agen berada pada posisi yang mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan dibandingkan dengan prinsipal. Dengan asumsi, bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan mereka sendiri, maka dengan asimetri informasi yang dimilikinya akan mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh prinsipal.

Konflik keagenan tersebut dapat diminimalkan dengan suatu mekanisme yang mampu mensejajarkan kepentingan pemegang saham (prinsipal) selaku pemilik dengan kepentingan manajemen (agen). Mekanisme tersebut dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan bisnisnya (Lastanti, 2005; Midiastuty *et al.*, 2003; Siallagan, 2006).

Good Corporate Governance (GCG) merupakan mekanisme untuk mengendalikan, mengatur dan mengelola bisnis dengan maksud untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas, yang tujuan akhirnya untuk mewujudkan *shareholders value* (Lastanti, 2005). Tjager (2003) mengutip pendapat Newel & Wilson (2002) menyatakan, bahwa secara teoritis GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan diantaranya meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi resiko yang mengakibatkan tindakan pengelola yang cenderung menguntungkan diri sendiri dan umumnya dapat meningkatkan kepercayaan investor. sedangkan Definisi *Corporate Governance* dalam Khomsiyah (2003) yaitu suatu cara untuk menjamin bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk *stakeholders* dimana pelaksanaannya menuntut adanya perlindungan yang kuat antara hak hak pemegang saham terutama pemegang saham minoritas.

Dengan lahirnya GCG ini, banyak pihak yang menaruh harapan agar GCG mampu mengakomodir segala kepentingan dari *stakeholders* secara adil (tidak berat sebelah). *Stakeholders* menurut syari'ah Islam (lihat lebih jauh di dalam *shari'ate enterprise theory*) ada tiga golongan, yaitu *direct stakeholders*, *indirect stakeholders* dan alam. *Direct stakeholders* adalah pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan, seperti: karyawan, manajemen, dan pemerintah. *Indirect stakeholders* adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan perusahaan dan tidak memiliki kontribusi langsung kepada perusahaan, namun perusahaan memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan kepentingan mereka sekaligus berbagi kesejahteraan dengan mereka. Kelompok ini merupakan kelompok *stakeholders* yang paling luas, yaitu masyarakat. Sedangkan *stakeholders* yang ketiga, yaitu alam dan lingkungan. Alam dalam pandangan Islam adalah tanda-tanda adanya kekuasaan Tuhan.

Dengan demikian, pelaksanaan GCG di berbagai perusahaan, diharapkan dapat mengakomodir berbagai kepentingan *stakeholders* secara adil. Sehingga, masing-masing *stakeholders* tersebut akan dapat merasakan *reward* (rahmat) yang telah diberikan oleh perusahaan kepadanya, sebagai imbalan atas kontribusi yang telah diberikan.

Di dalam syari'ah Islam mengharuskan, bahwa manusia (perusahaan) dalam menyebarkan rahmat tidak boleh hanya berfokus pada pihak-pihak yang memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung pada penciptaan kekayaan tersebut. Tetapi, juga harus berfokus pada pihak-pihak yang tidak memiliki kontribusi dan tidak memiliki hubungan dengan perusahaan, seperti: para fakir miskin, anak-anak terlantar. Selain itu, Pendistribusian tersebut tentu saja harus dilakukan dengan cara-cara yang adil (lihat Q.S. An-Nahl ayat 90) berdasarkan atas potensi internal (akal dan hati nurani) yang dimilikinya. Tidak hanya itu saja, pendistribusian rahmat ini diharapkan nantinya akan dapat meningkatkan kesejahteraan manusia dan mampu melakukan suatu perubahan ke kondisi yang lebih baik bagi seluruh umat (*stakeholders*), alam dan lingkungan. Dengan demikian keadilan dalam syaria'ah Islam bukan merupakan keadilan buta yang membagi segalanya menjadi sama rata, tetapi keadilan yang dilandasi oleh pemenuhan hak berdasarkan atas kontribusi yang diberikan.

Dari latar belakang di atas, maka timbul suatu pertanyaan kunci dari peneliti, yang menggagas munculnya penelitian ini, yaitu apakah benar *Good Corporate Governance* memiliki suatu nilai keadilan (dalam perspektif syari'ah Islam) seperti yang diinginkan banyak pihak (*stakeholders*), agar dapat mengakomodir berbagai kepentingan (*stakeholders*) yang ada?. Lantas jika iya, bentuk keadilan yang bagaimanakah yang terkandung di dalam *Good Corporate Governance* tersebut?.

Pokok Permasalahan dan Fokus Penelitian

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini, adalah: ***pertama, apakah Good Corporate Governance memiliki nilai-nilai keadilan (dalam perspektif Syari'ah Islam)?***. ***Kedua, bagaimana bentuk nilai keadilan (dalam perspektif Syari'ah Islam) yang terkandung di dalam Good Corporate Governance?***.

Penelitian ini difokuskan pada dan konsep GCG prinsip-prinsip yang digagas oleh *The Organizational for Economic Corporate and Development* (OECD) yang diterbitkan pada tahun 1999, yang meliputi lima prinsip, yaitu : *pertama*, perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. *Kedua*, persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham. *Ketiga*, peranan *stakeholders* yang terkait dengan perusahaan. *Keempat*, keterbukaan dan transparansi. *Kelima*, akuntabilitas dewan komisaris (*board of directors*).

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan memperhatikan pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: *pertama*, untuk mengkaji apakah *Good Corporate Governance* memiliki nilai-nilai keadilan (dalam perspektif Syari'ah Islam). *Kedua*, untuk mengetahui bentuk nilai keadilan (dalam perspektif Syari'ah Islam) yang terkandung di dalam *Good Corporate Governance*.

Dengan melakukan pengkajian tersebut diharapkan penelitian ini memberikan beberapa manfaat, antara lain: *pertama*, diharapkan dapat membantu untuk memperbaiki penerapan GCG saat ini, agar nantinya benar-benar mampu untuk menjembatani berbagai kepentingan (agen dan prinsipal) di dalam perusahaan. *Kedua*, menambah khasanah keilmuan dalam ranah syari'ah Islam dan *good corporate governance*.

KAJIAN TEORI

Nilai Keadilan

Pertentangan kepentingan di dalam dunia bisnis seringkali dikaitkan dengan masalah keadilan dan kewajaran/kesamaan. Banyak pihak-pihak yang menyatakan,

bahwa saat seseorang merasa dirinya menjadi korban atas tindakan diskriminasi yang dilakukan orang lain terhadap dirinya, maka dapat dikatakan dirinya tidak mendapatkan bentuk keadilan yang nyata. Begitu pula jika dirinya mendapatkan suatu bentuk tindakan yang tidak sama (berat sebelah), atau tidak mendapatkan bagian yang wajar/sama dari beban yang ditanggungnya dalam suatu perjanjian kerjasama, maka dapat dikatakan tindakan tersebut tidak mencerminkan suatu nilai keadilan (Velasquez, 2005: 99).

Nilai keadilan dan kewajaran pada dasarnya bersifat kooperatif (Velasquez, 2005: 99), karena keduanya saling terkait erat antara satu dengan lainnya. Masalah-masalah yang berkaitan dengan keadilan atau kewajaran dibagi dalam tiga kategori (Velasquez, 2005: 100), yaitu: *pertama*, keadilan distributif; *kedua*, keadilan retributif; dan *ketiga*, keadilan kompensatif. Berikut diuraikan definisi ketiga kategori keadilan:

1. keadilan distributif

Keadilan distributif adalah keadilan yang berkaitan dengan distribusi yang adil atas keuntungan dan beban dalam masyarakat (Velasquez, 2005: 100). Menurut Velasquez (2005: 102), keadilan distributif dibagi menjadi lima bagian, yaitu: *pertama*, keadilan sebagai kesamaan; *kedua*, keadilan berdasarkan kontribusi; *ketiga*, keadilan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan; *keempat*, keadilan sebagai kebebasan; dan *kelima*, keadilan sebagai kewajaran.

Pertama, Keadilan sebagai kesamaan, diartikan sebagai keadilan dimana semua orang harus mendapatkan keuntungan dan beban masyarakat atau kelompok dalam jumlah yang sama. Artinya, bahwa semuanya harus diberikan kepada semua orang dalam jumlah yang sama. Tidak hanya sama dalam hal politik, tetapi juga sama dalam hal ekonomi. Kesamaan politik mengacu pada partisipasi yang sama atau setara dalam cara-cara pengendalian dan penanganan sistem politik, dan mencakup hak yang sama untuk memperoleh proses yang layak. Sedangkan kesamaan ekonomi mengacu pada kesamaan penghasilan dan kekayaan serta kesamaan dalam hal memperoleh kesempatan.

Kedua, Keadilan berdasarkan atas kontribusi, diartikan sebagai keadilan dimana keuntungan haruslah didistribusikan sesuai dengan nilai sumbangan individu yang diberikan pada masyarakat, tugas, kelompok, atau pertukaran. Prinsip kontribusi atau sumbangan ini, banyak digunakan dalam menentukan gaji dan upah-upah di perusahaan-perusahaan di Amerika (Velasquez, 2005: 104).

Ketiga, Keadilan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan. Keadilan ini diartikan sebagai keadilan dimana beban kerja haruslah didistribusikan sesuai dengan kemampuan orang-orang, dan keuntungan harus didistribusikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Menurut Velasquez (2005: 106), keadilan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan merupakan suatu keadilan yang cenderung tidak diakui dalam dunia bisnis. Hal ini disebabkan, karena di dalam prinsip ini tidak terdapat kaitan antara jumlah usaha yang dilakukan seorang pekerja dengan jumlah penghargaan yang diterimanya (karena penghargaan ditentukan oleh kebutuhan bukan pada usaha yang telah dilakukan). Selain itu, dengan diberlakukannya prinsip ini, maka secara tidak langsung akan dapat menghancurkan kebebasan individu (pekerjaan setiap orang akan ditentukan oleh kemampuannya bukan berdasarkan atas pilihan mereka sendiri) (Velasquez, 2005: 108).

Keempat, Keadilan sebagai kebebasan. Keadilan ini diartikan sebagai keadilan dimana setiap orang berhak melakukan apa yang telah mereka pilih, sesuai dengan apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri (dengan bantuan orang lain), dan apa yang dipilih oleh orang lain untuk dilakukan bagi dirinya dan mereka pilih untuk diberikan padanya atas apa yang telah mereka berikan sebelumnya dan belum diperbanyak atau dialihkan (Velasquez, 2005: 108). Secara umum hal ini diartikan, bahwa setiap orang berhak untuk memiliki segala sesuatu yang telah mereka hasilkan atau yang mereka peroleh sebagai pemberian.

Kelima, keadilan sebagai kewajaran. Keadilan ini memiliki dua arti (Rawls dalam Velasquez (2005: 110)), yaitu *pertama*, keadilan dimana setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar paling ekspresif yang dalam hal ini mirip dengan kebebasan untuk semua orang. *Kedua*, keadilan dimana didalamnya terdapat suatu ketidakadilan sosial dan ekonomi yang telah diatur sedemikian rupa, sehingga keduanya memiliki manfaat, yaitu mampu memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi orang-orang yang kurang beruntung, dan ditangani dalam lembaga dan jabatan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan prinsip persamaan hak dalam memperoleh kesempatan (Velasquez, 2005: 110).

2. keadilan retributif

Keadilan retributif adalah keadilan yang berkaitan dengan pemberlakuan hukuman yang adil pada pihak-pihak yang melakukan kesalahan. Hukuman yang adil, adalah: pertama, hukuman yang layak diterima oleh pihak-pihak yang melakukan kesalahan (Velasquez, 2005: 100); kedua, hukuman tersebut diberikan kepada orang-orang benar-benar melakukan apa yang dituduhkan; ketiga, hukuman tersebut haruslah konsisten dan proporsional dengan kesalahannya (Velasquez, 2005: 113). Suatu hukuman dianggap konsisten hanya jika semua orang akan memperoleh hukuman yang sama untuk kesalahan yang sama. Sedangkan hukuman dianggap proporsional dengan kesalahan tersebut, jika hukuman tersebut tidak lebih besar jika dibandingkan dengan kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan.

3. keadilan kompensatif

Keadilan kompensatif adalah keadilan yang berkaitan dengan pemberian kompensasi pada seseorang atas kerugian yang mereka alami akibat perbuatan orang lain. Kompensasi yang adil adalah kompensasi yang proporsional dengan nilai kerugian yang diterima (Velasquez, 2005: 101). Seseorang dapat dikatakan telah memiliki kewajiban moral untuk memberikan kompensasi pada pihak yang dirugikan, jika telah memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut: *pertama*, tindakan yang mengakibatkan kerugian adalah kesalahan dan kelalaian. *Kedua*, tindakan tersebut merupakan penyebab kerugian yang sebenarnya. *Ketiga*, pelaku mengakibatkan kerugian secara sengaja (Velasquez, 2005: 114).

Islam

Islam, sebagai agama yang memiliki penganut agama terbesar kedua di dunia, berasal dari kata *aslama yuslimu* yang berarti menyerah, tunduk, dan damai. Secara bahasa, Islam mengandung makna umum, bukan hanya nama dari sebuah agama. Ketundukan, ketaatan dan kepatuhan merupakan makna Islam yang berarti, bahwa segala sesuatu yang tunduk dan patuh kepada Allah SWT adalah Islam. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibn Tamiyyah yang kemudian dipertegas oleh Madjid, seperti yang dikutip oleh Triuwono tahun 1997, yaitu:

....Menurut Ibn Tamiyyah hakekat sebenarnya dari agama ialah *Islam*, yaitu sikap tunduk dan pasrah kepada Allah SWT dengan tulus, dan tidak ada agama yang bakal diterima oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa, kecuali *Islam* dalam pengertian ini. Tunduk dan patuh dengan tulus kepada Allah SWT dengan semangat penuh takwa dan tawakal serta percaya itulah inti makna hidup kita...

....*Islam* itulah inti hidup keagamaan, yaitu sikap tunduk (*din*, dari kata-kata kerja *dana-yadinu*) kepada Allah SWT. Yang menghasilkan *salam* (damai) dengan Allah, diri sendiri, sesama manusia dan alam sekelilingnya. Maka *Islam* menghasilkan *salamah* (salamat; selamat) sejahtera dan sentosa (Ibn Tamiyyah yang kemudian dipertegas oleh Madjid, seperti yang dikutip oleh Triuwono tahun 1997; cetak miring seperti pada aslinya).

Ajaran Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW sebagai nabi akhir zaman, bersifat universal, fleksibel, berlaku tiap zaman dan mampu secara mutlak untuk memahami segala perubahan zaman, dan perkembangan kehidupan, maupun

pandangan manusia itu sendiri terhadap kehidupan ini dan segala kondisi yang melingkupinya. Universalitas ajaran Islam menunjukkan adanya kasih sayang Allah kepada hamba-Nya, karena Dia (Allah) adalah rahmat, keadilan dan kemanusiaan. Dia (Allah) adalah risalah yang memberi batas kepada setiap aturan, misi kemanusiaan, dan aturan buatan manusia yang tersebar di muka bumi (Alamsyah, 2008).

Universalitas ajaran Islam, dimulai dari akidah *syahadatain* yang merupakan inti ajaran *tauhid*. Ajaran ini mengakui tentang ke-Esa-an Allah sebagai Sang Pencipta, Tuhan Seru sekalian alam dan Rosulullah sebagai utusan-Nya, sebagai pihak yang harus diteladani sikapnya dalam kehidupan. Ini berarti, bahwa konsep akidah yang demikian harus diterapkan dalam potret nyata ibadah kepada Allah SWT. Konsep ibadah dan akidah yang demikian, mengatur seluruh kehidupan seorang muslim selama 24 jam, tanpa membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum termasuk didalamnya adalah dunia bisnis.

Dengan demikian, Allah telah membuat aturan main terhadap segala sesuatu yang telah diciptakan-Nya dan manusia sebagai makhluk, hamba ciptaan Allah, harus tunduk dan patuh terhadap aturan main Sang Pencipta-nya secara mutlak. Sebagai konsekuensinya, maka segala perbuatan manusia haruslah sesuai dengan ajaran dan syari'at yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta.

Manusia sebagai wakil Allah dimuka bumi (*khalifatullah fil 'ardh*), dituntut untuk mengelola bumi dan sumber daya yang melekat didalamnya dengan sebaik-baiknya. Selain itu juga, manusia berkewajiban untuk menyebarkan rahmat (kekayaan, *wealth*) kepada seluruh makhluk (*rahmatan lil 'alamin*) dengan cara- cara *amr ma'ruf nahi munkar*, berkeadilan dan sesuai dengan akal serta hati nurani yang dimilikinya. Allah telah mempertegas kedudukan manusia tersebut dalam Q.S. 21 ayat 107, yang artinya:

“Sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia secara adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dijalan Allah” (Q.S. 21:7)

Dalam menyebarkan rahmat bagi seluruh makhluk di muka bumi, Allah menghendaki agar dilakukan dengan adil. Yang dimaksud dengan adil, yaitu manusia dalam menyebarkan rahmat tidak boleh hanya berfokus pada pihak-pihak yang memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung pada penciptaan kekayaan tersebut. Tetapi, juga harus berfokus pada pihak-pihak yang tidak memiliki kontribusi dan tidak memiliki hubungan dengan perusahaan. Pihak-pihak tersebut, antara lain: para fakir miskin, anak-anak terlantar, ibnu sabil dan sebagainya. Secara tegas dan jelas Allah memfirmankannya dalam Q.s An-Nuur ayat 56; Al-Baqaraah ayat 215; dan Al-Baqaraah ayat 273, yang artinya:

” Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlan zakat, dan ta'atlah kepada rosul supaya kamu diberi rahmat” (An-nuur: 56).

” Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan; Jawablah: ”Apakah saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah kamu berikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang yang miskin, dan oirang-orang yang dalam perjalanan”; dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui” (Al-Baqaraah: 215).

” (Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) dijalan Allah; mereka yang tidak dapat (berusaha) dibumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dan meminta-minta” (Al-Baqaraah:273).

Ketiga ayat tersebut mengandung arti, bahwa golongan-golongan tertentu, seperti: fakir miskin, yatim-piatu, anak-anak terlantar, ibnu sabil dan lainnya, memiliki hak yang sama dalam harta yang kita miliki.

Pendistribusian rahmat terhadap pihak-pihak yang tidak memiliki kontribusi langsung dan keterkaitan dengan perusahaan, juga telah dipertegas dalam kalam Allah, yaitu Q.S. Al-Baqarah: 254 dan Al-Baqarah: 267, yang artinya:

”Hai orang-orang yang beriman, belanjakan (dijalan Allah) sebagian dari rejeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat ” (Al-Baqarah: 254)

” Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu” (Al-Baqarah: 267).

kedua kalam tersebut memberi dua implikasi penting bagi manusia dalam mendistribusikan rahmat. Menurut Slamet (2001: 267), yaitu: *pertama*, bahwa kedua ayat tersebut membimbing kita dalam membentuk suatu kesadaran bahwa dalam harta (sumberdaya) kita sebenarnya terkandung hak orang lain, seperti: hak para fakir miskin, anak-anak terlantar, ibnu sabil dan sebagainya.

Kedua, bahwa kedua ayat tersebut mengarahkan kita untuk mendistribusikan kekayaan (*wealth*) tidak hanya pada partisipan yang terkait langsung atau tidak langsung dalam operasi perusahaan, seperti: pemegang saham, kreditor, karyawan, dan pemerintah. Tetapi, pendistribusian tersebut harus ditujukan juga untuk kepentingan sosial kemasyarakatan dalam bentuk zakat, infak dan shodaqoh.

Hakekat nilai keadilan dalam syariah Islam berdasarkan aksioma, bahwa manusia adalah *khalifatullah fil ardh*. Hal ini mengandung pengertian, bahwa manusia dalam menjalankan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi dituntut untuk mampu mendistribusikan rahmat kepada seluruh makhluk yang ada. Pendistribusian tersebut tentu saja harus dilakukan dengan cara-cara yang adil (lihat Q.S. An-Nahl ayat 90) berdasarkan atas potensi internal (akal dan hati nurani) yang dimilikinya. Tidak hanya itu saja, pendistribusian rahmat ini diharapkan nantinya akan dapat meningkatkan kesejahteraan manusia dan mampu melakukan suatu perubahan ke kondisi yang lebih baik bagi seluruh umat (*stakeholders*), alam dan lingkungan.

Dalam suatu perusahaan, untuk mewujudkan suatu keadilan dapat dilakukan dengan cara: *pertama*, memberikan kesempatan yang sama kepada para *stakeholders* dalam penggunaan sumber daya yang ada. *Kedua*, memberikan kesempatan kepada para *stakeholders* untuk mendapatkan informasi. *Ketiga*, memberikan kesamaan hak kepada *stakeholders* untuk menikmati laba sebagai hasil dari pengolahan sumberdaya (Slamet, 2001: 233).

Kondisi ini akan dapat tercapai, jika setiap anggota partisipan yang ikut berperan serta dalam penciptaan kekayaan baik langsung maupun tidak langsung, menerima hak mereka sesuai dengan kontribusi mereka secara adil. Dengan demikian keadilan dalam syariah Islam bukan merupakan keadilan buta yang membagi segalanya menjadi sama rata, tetapi keadilan yang dilandasi oleh pemenuhan hak berdasarkan atas kontribusi yang diberikan.

Selain itu, agar dapat dikatakan adil, maka rahmat tersebut juga harus didistribusikan kepada pihak-pihak lain diluar konteks perusahaan. Dengan kata lain, didistribusikan kepada pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan dan yang tidak memberikan kontribusi dalam perusahaan, namun perusahaan berkewajiban untuk mempertimbangkan kepentingan mereka sekaligus berbagi kesejahteraan dengan mereka. Pihak-pihak tersebut, yaitu: fakir miskin, anak-anak yatim, anak-anak terlantar ibnu sabil dan lain-lain (lihat Q.S. Al-Baqarah:

254; Al-Baqarah: 267; An-Nuur ayat 56; Al-Baqaraah ayat 215; dan Al-Baqaraah ayat 273).

Good Corporate Governance

Istilah *good corporate governance*, pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* pada tahun 1982, dalam laporannya yang dikenal dengan nama *Cadbury Report*. *Cadbury committee* mendefinisikan *good corporate governance* sebagai ‘*a set rules that define relationship between shareholder, managers, creditors, the governments, employees and other internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities*’ (Emirzon, 2006: 88). Oleh *Forum to Corporate governance in Indonesia* (FCGI) diartikan, sebagai berikut: “seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengendalikan perusahaan, dimana tujuan dari *corporate governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)”.

The organization for Economic Corporation and Development (OECD, 1999), mendefinisikan *corporate governance*, sebagai berikut:

“*Corporate governance is the system bay which business corporation are directed and control. The corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among differents participant in the corporation, such as board, the managers, shareholders and other stakeholders, and spell out the rules and procedure for making decision on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance*” (OECD, 1999).

Yang artinya, suatu system yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. *Corporate governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan termasuk para pemegang saham, dewan direksi, manajer, dan semua anggota *stakeholders* lainnya(non pemegang saham).

Dari beberapa pengertian di atas, maka ada beberapa aspek penting dari *good corporate governance* yang perlu dipahami oleh beberapa kalangan bisnis, yaitu (Emirzon, 2006: 95):

1. adanya keseimbangan hubungan antar organ-organ perusahaan di antara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Keseimbangan ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ tersebut.
2. Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholders*. Tanggung jawab ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan *stakeholders*. Diantaranya tanggung jawab pengelola perusahaan, manajemen, pengawasan, serta pertanggungjawaban kepada para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.
3. Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi-informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan. Kemudian hak berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perkembangan strategis dan perubahan mendasar atas perusahaan serta ikut menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pertumbuhan.
4. Adanya perlakuan yang sama terhadap pemegang saham minoritas melalui keterbukaan informasi yang material dan relevan serta melarang penyampaian informasi untuk pihak sendiri yang menguntungkan orang dalam (*insider information for insider trading*).

Di tinjau dari perspektif kebijakan publik, *corporate governance* berkaitan dengan pemeliharaan perusahaan serta menjamin adanya akuntabilitas dalam menjalankan kekuasaan dan perlindungan pada perusahaan (Dahlan, 2003). Peran dan kebijakan publik adalah memberikan perusahaan suatu insentif dan disiplin untuk meminimumkan kesenjangan antara keuntungan *private* dan *social* untuk melindungi kepentingan *stakeholders*.

Prinsip-prinsip GCG versi OECD

Konsep GCG dan prinsip-prinsipnya yang digagas oleh OECD (1999), meliputi lima prinsip, yaitu: *pertama*, perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. *Kedua*, persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham. *Ketiga*, peranan *stakeholders* yang terkait dengan perusahaan. *Keempat*, keterbukaan dan transparansi. *Kelima*, akuntabilitas dewan komisaris (*board of directors*). Prinsip ini seringkali dijadikan acuan /pedoman/referensi oleh semua negara/perusahaan/lembaga, namun diselaraskan dengan sistim hukum, aturan, atau nilai yang berlaku di negara masing-masing bilamana diperlukan.

Dengan mengacu pada prinsip GCG versi OECD tersebut, maka banyak ahli yang menggagas lahirnya prinsip-prinsip GCG yang lain. Di Indonesia sendiri, misalnya, melalui Komite Nasional Kebijakan *Good Corporate Governance* (KNKCG) telah mengembangkan kelima prinsip GCG versi OECD menjadi lima prinsip, yang meliputi: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, *fairness/kewajaran*, atau bisa diakronimkan menjadi TARIF (lihat Emirzone, 2007; Salim, 2000; Kaihatu, 2006). Sedangkan Linan (2000) seperti yang dikutip oleh Hastuti (2005: 240) membagi prinsip-prinsip GCG, sebagai berikut: keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban. Dimana prinsip-prinsip yang dihasilkan oleh banyak lembaga atau para ahli tersebut, jika diteliti lebih jauh merupakan turunan dari prinsip-prinsip GCG versi OECD.

Berbagai macam prinsip GCG yang dibuat oleh para ahli tersebut, pada dasarnya memiliki satu tujuan. Tujuan tersebut adalah untuk menciptakan suatu tata kelola korporasi yang baik menuju praktek bisnis yang sehat dan profesional (Indrayani, 2001: 33). Dengan mengacu pada prinsip GCG versi OECD, yang meliputi lima prinsip tersebut, maka oleh peneliti dijabarkan sebagai berikut:

1. Prinsip Perlindungan Terhadap Hak-hak Para Pemegang Saham

Prinsip pertama ini menekankan pada perlindungan terhadap hak-hak para pemegang saham pemegang saham, dimana perlindungan tersebut meliputi: *pertama*, hak-hak para pemegang saham, yang mencakup: metode dalam pencatatan kepemilikan, pengalihan atau pemindahan saham, memperoleh informasi tentang perusahaan dalam waktu yang tepat dan berkala, berpartisipasi dalam memberikan dalam RUPS, berpartisipasi aktif untuk memilih dewan komisaris. *Kedua*, hak pemegang saham untuk berpartisipasi aktif dalam perusahaan dan hak mendapatkan informasi tentang keputusan yang berkaitan dengan perubahan perusahaan yang fundamental, seperti: a) perubahan Anggaran Dasar atau dokumen sejenis dari perusahaan; b) otoritas tambahan saham; c) transaksi-transaksi luar biasa sebagai akibat dari penjualan perusahaan. *Ketiga*, hak pemegang saham untuk mempunyai kesempatan yang sama dan berpartisipasi secara efektif dan mempunyai hak untuk memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) dan harus memberi informasi tentang aturan-aturan, mencakup prosedur pemberian suara, yang mempengaruhi RUPS pemegang saham. *Keempat*, hak untuk mengungkap kemungkinan tidak sepadan atau tidak seimbangnyanya struktur modal yang mengakibatkan para pemegang saham tertentu memperoleh tingkat pengendalian yang tidak seimbang atau sepadan dengan kepemilikan ekuitas mereka. *Kelima*, hak untuk mendapatkan *market for corporate control*, dimana harus berfungsi secara efisien dan transparan, misalnya untuk aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang mempengaruhi akuisisi tentang pengendalian korporat dalam pasar modal, dan

transaksi-transaksi yang luar biasa seperti merger, dan lain-lain. Keenam, Hak para pemegang saham termasuk investor kelembagaan, dalam mempertimbangkan biaya dan manfaat untuk melaksanakan pemberian suara.

2. Prinsip Persamaan Perlakuan Terhadap Seluruh Pemegang Saham

Prinsip ini menekankan pada persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas dan pemegang saham asing terhadap hak-hak mereka atas: hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan adil, hak untuk mendapatkan perlindungan dalam penyalahgunaan praktik-praktik *insider trading* dan *self trading* serta hak pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas untuk mengungkapkan kepentingan material dalam transaksi-transaksi atau hal-hal yang mempengaruhi keputusan perusahaan.

3. Prinsip Peranan Stakeholders yang Terkait dengan Perusahaan

Prinsip ini mengakui peran dan kerjasama dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam perusahaan untuk membuat perusahaan tetap eksis. Misalnya karyawan, manajer, pemegang saham, kreditor, investor, dan pemerintah. Oleh karena itu, dalam kerangka *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders* untuk mendorong kerjasama yang efektif antara perusahaan dan *stakeholders* dalam menciptakan kemakmuran, pekerjaan dan kelangsungan hidup perusahaan secara *financial* yang sehat. Selain itu, prinsip ini juga memuat tentang pengakuan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, khususnya pihak-pihak yang lain yang berada di luar pemegang saham dan pengurus perusahaan.

4. Prinsip Keterbukaan dan Transparansi

Prinsip ini mengandung arti, bahwa keterbukaan dan transparansi merupakan prinsip yang sangat mendasar bagi suatu perusahaan. Dalam pengungkapan informasi harus dilakukan secara tepat waktu dan akurat, terhadap semua hal yang berkaitan dengan perusahaan, yang mencakup: keuangan, kinerja, kepemilikan perusahaan, tata kelola perusahaan untuk menghindari resiko manajemen. Selain adanya pengungkapan tersebut, hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah memberikan kemudahan untuk berbagai pihak yang berkepentingan untuk mengakses informasi tersebut. Di samping itu, perusahaan harus membuat *code of conduct* untuk para direksi untuk mempertanggungjawabkan segala keputusan yang dibuatnya.

Prinsip keterbukaan dan transparansi juga menekankan, bahwa informasi yang diungkap oleh perusahaan harus disusun, diaudit dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi dalam hal ini sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (PSAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pihak manajemen harus meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.

5. Prinsip Akuntabilitas Dewan Komisaris

Prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk melakukan pengungkapan atas keputusan yang dibuat oleh dewan direksi dan manajemen sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka. Selain itu, harus menjamin pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif oleh dewan komisaris serta akuntabilitas dewan komisaris terhadap para pemegang saham dan perusahaan. *Disclosure* dan *transparency* ini biasanya mencakup : *pertama*, tindakan dewan komisaris, harus dilakukan dengan dasar informasi yang lengkap, itikad baik, cermat dan hati-hati dan mementingkan kepentingan perusahaan dan pemegang saham. *Kedua*, keputusan yang diambil oleh dewan komisaris yang dapat mempengaruhi perusahaan pemegang saham. *Ketiga*, keputusan yang diambil oleh dewan komisaris harus menunjukkan suatu ketaatan terhadap hukum dan yang berlaku dengan mempertimbangkan kepentingan para pemegang saham. *Keempat*, keputusan yang diambil oleh dewan komisaris yang menyangkut perusahaan dan pemegang saham harus dilakukan

dengan sikap yang obyektif dan independen. *Kelima*, Dewan komisaris harus memiliki akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu.

PEMBAHASAN

Nilai Keadilan dalam Perspektif Syari'ah Islam

Keadilan merupakan konsep yang sangat komprehensif karena menyangkut semua segi kehidupan manusia. Keadilan ini merupakan kata yang banyak diungkap dalam Al-Qur'an telah Allah. Lebih dari 1000 kali kata ini di ungkapkan dalam Al-Qur'an. Hal ini mengindikasikan, bahwa betapa penting dan spesialnya kata 'keadilan' bagi kehidupan manusia (lihat Alamsyah, 2008: 108).

Jika Al-Qur'an menekankan kata keadilan yang selalu diiringi dengan kata kebaikan, tidak lain dimaksudkan untuk penciptaan suatu keadilan demi mewujudkan suatu perbaikan. Tentu saja penekanan ini mengandung sebuah konsekuensi, yaitu dalam menciptakan suatu keadilan harus dibarengi dengan suatu perbaikan (juga Alamsyah, 2008: 108).

Manusia sebagai *khalifatullah fil ardh*, dituntut untuk mampu menyebarkan rahmat bagi seluruh makhluk yang ada di muka bumi dengan jalan *amr ma'ruf nahi munkar*, dengan berkeadilan yang sesuai dengan potensi internal yang dimilikinya (akal dan hati nurani). Untuk itu Allah telah menegaskan dalam *kalam-Nya* yaitu Q.S. *Shaad*: 26, yang artinya:

"...sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berikanlah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia menyesatkan kamu dari jalan Allah" (Q.S. *Shaad*: 26).

ayat di atas, dapat dijadikan dasar acuan untuk merefleksikan potensi nilai-nilai keadilan dalam bentuk tindakan yang lebih nyata. Kata 'dengan adil' atau keadilan, menurut departemen agama diterjemahkan sebagai dengan benar. Dengan mengacu pada pengertian keadilan Illahi, ayat tersebut mengandung tiga dasar nilai, yaitu: *pertama*, tauhid; *kedua*, Islam yang berarti penyerahan dan ketundukan kepada Allah; *ketiga*, keyakinan, bahwa segala perbuatan manusia kelak dinilai oleh Allah (lihat Triuwono, 1996).

Dengan mendistribusikan rahmat secara adil, diharapkan nantinya akan dapat melakukan perubahan dari kondisi sebelumnya ke kondisi yang lebih baik bagi seluruh umat manusia dan alam lingkungan (*stakeholders*). Dalam konteks bisnis, di dalam menjalankan suatu perusahaan, manusia diharapkan untuk mampu menjadikan nilai 'keadilan Illahi' sebagai dasar pijakan manusia dalam mendistribusikan rahmat yang telah diperoleh perusahaan. Dalam konteks perusahaan, yang dimaksud dengan rahmat tidak hanya berupa kekayaan yang dapat dinominalkan, tetapi juga dapat berupa: informasi, hak dan kewajiban.

Dengan berdasarkan pada kajian teori di atas, maka keadilan Illahi seperti yang diamandemenkan di dalam syari'ah Islam, sebagai berikut:

1. dalam pendistribusian rahmat, perusahaan tidak diperbolehkan hanya berfokus pada pihak-pihak yang memberikan kontribusi baik maupun tidak langsung pada penciptaan kekayaan tersebut, seperti: pemegang saham, kreditor, karyawan, dan pemerintah.
2. dalam pendistribusian rahmat, perusahaan harus juga harus berfokus pada pihak-pihak yang tidak memiliki kontribusi dan tidak memiliki hubungan dengan perusahaan. Pihak-pihak tersebut, antara lain: para fakir miskin, anak-anak terlantar, Ibnu Sabil dan sebagainya (lihat Q.s An-Nuur ayat 56; Al-Baqaraah ayat 215; dan Al-Baqaraah ayat 273).
3. dalam pendistribusian rahmat, harus dilakukan dengan cara-cara yang adil (lihat Q.S. An-Nahl ayat 90) berdasarkan atas potensi internal (akal dan hati nurani)

yang dimilikinya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: *pertama*, memberikan kesempatan yang sama kepada para *stakeholders* dalam penggunaan sumber daya yang ada. *Kedua*, memberikan kesempatan kepada para *stakeholders* untuk mendapatkan informasi. *Ketiga*, memberikan kesamaan hak kepada *stakeholders* untuk menikmati laba sebagai hasil dari pengolahan sumberdaya (Slamet, 2001: 233).

4. dalam pendistribusian rahmat, diharapkan nantinya akan dapat meningkatkan kesejahteraan manusia dan mampu melakukan suatu perubahan ke kondisi yang lebih baik bagi seluruh umat (*stakeholders*), alam dan lingkungan. Kondisi ini akan dapat tercapai, jika setiap anggota partisipan yang ikut berperan serta dalam penciptaan kekayaan baik langsung maupun tidak langsung, menerima hak mereka sesuai dengan kontribusi mereka secara adil. Dengan demikian keadilan dalam syariah Islam bukan merupakan keadilan buta yang membagi segalanya menjadi sama rata, tetapi keadilan yang dilandasi oleh pemenuhan hak berdasarkan atas kontribusi yang diberikan.

Nilai keadilan yang terkandung dalam Good Corporate Governance

Islam sebagai agama yang mempunyai penganut terbesar kedua di dunia, memiliki pemikiran, bahwa konsep tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan roda bisnisnya, memiliki keterikatan yang erat dengan konsep universalitas Islam itu sendiri.

Seperti pada pemaparan sebelumnya dijelaskan, bahwa universalitas Islam diawali dengan akidah *syahadatain*, yang merupakan inti dari ajaran tauhid. Ajaran ini jika ditelaah lebih lanjut memiliki dua aksioma, yaitu Allah sebagai Pencipta langit dan bumi, dan manusia sebagai sebagai wakil Allah di muka bumi (*khalifatullah fil 'ardh*).

Sebagai *khalifatullah fil 'ardh*, maka manusia dituntut mampu untuk menyebarkan rahmat (kekayaan, *wealth*) kepada seluruh makhluk (*rahmatan lil 'alamin*) tanpa terkecuali, dengan cara-cara *amr ma'ruf nahi munkar* sesuai dengan aturan main (aturan, keinginan, kehendak) dari Sang maha pencipta. Tentu saja dengan cara-cara yang adil dan sesuai dengan akal dan hati nurani yang dimilikinya.

Yang dimaksud dengan adil, yaitu manusia didalam menyebarkan rahmat tidak hanya berfokus pada pihak-pihak yang memberikan kontribusi (*direct participant*) pada penciptaan kekayaan tersebut. Tetapi, juga difokuskan pada pihak-pihak yang tidak memiliki kontribusi (*indirect participant*) terhadap penciptaan kekayaan perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan perusahaan, seperti: para fakir miskin, anak-anak terlantar, ibnu sabil dan lain-lain, dalam bentuk zakat, infak dan shodaqoh. Hal ini disebabkan, karena pada hakekatnya manusia sebagai khalifah Allah, hanya diberi hak guna bukan hak milik, karena hanya Allah yang Maha memiliki. Pembatasan-pembatasan yang dilakukan tersebut, dibuat bukan untuk kepentingan Allah, tetapi untuk manusia yang mempunyai hak atas sumberdaya tersebut (lihat Slamet, 2001 dan Triyuwono, 2001).

Pemikiran yang dilandasi dengan aksioma, bahwa manusia adalah *khalifatullah fil 'ardh*, maka manusia mempunyai misi untuk menyebarkan rahmat bagi seluruh makhluk, dalam hal ini tidak hanya manusia saja tetapi juga alam dan lingkungan. Pendistribusian rahmat kepada seluruh makhluk ini harus dilaksanakan dengan penuh keadilan, amanah dan pertanggungjawaban. Sehingga, diharapkan nantinya dapat membawa kemaslahatan bagi *stockholders*, *stakeholders*, masyarakat (yang tidak memberikan kontribusi keuangan kepada perusahaan atau ketrampilan) dan alam lingkungan tanpa meninggalkan zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah (Slamet, 2001).

Triyuwono mengatakan, bahwa di dalam organisasi yang dimetaforakan dengan amanah, secara riil telah merealisasikan amanah tersebut dengan metafora *zakat* (Triyuwono, 1997a: 36). Ini artinya, bahwa satu organisasi telah mengalami suatu pergeseran orientasi. Organisasi tidak lagi bersifat *profit oriented*, atau *stakeholders*

oriented, tetapi sudah bersifat *zakat oriented*. Dengan mengubah orientasi perusahaan, maka ukuran *performance* perusahaan juga akan bergeser, dari orientasi 'angka' laba ke 'zakat'. Menurut Triyuwono (1997a: 36), dalam suatu konteks pertanggungjawaban (*accountability*), *zakat oriented* lebih mampu untuk memberikan dimensi yang lebih bersifat teleologikal, artinya pertanggungjawaban perusahaan diberikan tidak untuk *stakeholders* semata, namun juga harus diberikan pada Tuhan Penguasa Alam Sang Pemberi Amanah (Triyuwono, 1997a: 36).

Jika kita mencermati konsep GCG versi OECD dan prinsip-prinsip yang mendasarinya di atas, secara implisit telah mengandung nilai keadilan didalamnya. Hal ini tentu saja dibuktikan dengan adanya perlindungan atas hak yang dimiliki oleh *shareholders*, adanya persamaan perlakuan terhadap *shareholders* baik minoritas ataupun mayoritas, mengakui peranan *stakeholders* dalam perusahaan, dan adanya pengungkapan dan keterbukaan informasi dalam perusahaan.

Jika konsep keadilan di dalam konsep GCG versi OECD dan prinsip-prinsip yang mendasarinya ditelaah lebih jauh lagi, maka dapat dijustifikasi, bahwa sesungguhnya konsep GCG beserta prinsip-prinsip yang mendasarinya telah sesuai dengan nilai keadilan seperti yang terkandung di dalam *syari'ah Islam*. Tetapi harus diingat, bahwa konsep GCG beserta prinsip-prinsip yang mendasarinya, dibentuk oleh suatu lingkungan yang tidak mengenal nilai-nilai Islam bahkan sama sekali berbeda dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, tingkat kesesuaian yang kita terima pada konsep keadilan di atas hanya sebatas pada nilai keadilan yang dikandungnya saja meskipun konsep tersebut dibangun di atas pondasi yang berbeda.

Jika kita mencermati lebih dalam lagi, sesungguhnya antara konsep GCG versi OECD dan prinsip-prinsip yang mendasarinya dengan *shari'ah Islam* memiliki kesamaan orientasi dalam konsep keadilan yang dibawanya. Yaitu, sama-sama berusaha untuk mendistribusikan rahmat baik kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung. Selain itu, konsep ini juga tidak menekankan adanya pendistribusian kesejahteraan yang sama rata, tetapi pendistribusian kesejahteraan yang sesuai dengan kontribusi yang telah diberikan kepada perusahaan.

Hal di atas mengandung suatu pengertian, bahwa makna keadilan yang dikandung oleh konsep GCG versi OECD dan prinsip-prinsip yang mendasarinya hampir sama dengan konsep keadilan yang terkandung di dalam *syari'ah Islam*. Konsep keadilan yang dibawa oleh konsep GCG versi OECD adalah konsep keadilan yang menuntut adanya suatu keseimbangan dan persamaan hak dalam perolehan atau penikmatan rahmat (laba dan informasi). Artinya, nilai keadilan akan dapat tercipta jika perusahaan tidak hanya memberi kesempatan kepada *stockholders* tetapi juga *stakeholders* dalam penikmatan atas laba dan perolehan informasi. Ini berarti, bahwa konsep ini mengakui adanya pendistribusian rahmat berdasarkan atas kontribusi yang diberikan kepada perusahaan dan bukan keadilan buta yang membagi rahmat tersebut sama rata tanpa memperhatikan pihak-pihak lain yang berada di luar perusahaan.

Dari pemaparan di atas kita dapat dijustifikasi, bahwa nilai keadilan di dalam konsep GCG beserta prinsip-prinsip yang mendasarinya, memiliki potensi sebagai sarana oleh umat muslim dalam ber '*amr ma'ruf nahi munkar*, dengan menegakkan yang *haq* dan meluruskan yang *bathil* (Slamet: 2001: 236).

Tetapi, jika kita menghubungkannya dengan nilai *keadilan Illahi*, nilai keadilan di dalam konsep GCG versi OECD dan prinsip-prinsip yang mendasarinya, secara substantif masih sedikit yang bersinggungan dengan nilai keadilan seperti yang diamandemenkan di dalam *shari'ah Islam*. Hal tersebut, tercermin pada nilai keadilan pada konsep GCG versi OECD tersebut, masih sebatas keadilan yang ditujukan kepada para *shareholders* semata. Keadilan yang dikonstruksi di dalam konsep ini, masih belum menyentuh pada level keadilan Illahi. Yaitu, keadilan yang membagi kesejahteraan kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali, baik kepada para

shareholders dan *stakeholders* yang memberi kontribusi langsung baik dalam bentuk modal, *skill* dan tenaga. Tetapi, juga kepada pihak-pihak lain yang tidak berkaitan dengan perusahaan dan tidak memberikan kontribusi langsung dan tidak langsung kepada perusahaan, seperti: para fakir miskin, anak-anak terlantar, Ibnu Sabil dan lain-lain. Di mana kaum ini merupakan golongan-golongan yang juga memiliki hak atas harta dan sumberdaya yang kita miliki (lihat An-Nuur ayat 56; Al-Baqaraah ayat 215; dan Al-Baqaraah ayat 273).

Agar konsep GCG versi OECD dan prinsip-prinsip yang mendasarinya lebih berwatak syaria'ah, maka kita harus menginternalisasikan nilai-nilai tauhid ke dalam nilai keadilan yang dimiliki oleh GCG versi OECD dengan cara mengubah landasan sumber utama amanah di dalamnya. Dengan memasukkan sumber utama amanah adalah Allah selaku pencipta alam semesta ke dalam kelima prinsip tersebut, konsekuensinya, maka bentuk keadilan di dalam konsep GCG ini akan mengalami pergeseran dari nilai keadilan menjadi nilai keadilan Illahi. Sehingga, perusahaan tidak lagi membagi kesejahteraan kepada para *shareholders* yang memberi kontribusi langsung baik dalam bentuk modal, *skill* dan tenaga saja. Tetapi lebih dari itu, perusahaan akan membagi kesejahteraan kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali, *shareholders*, *stakeholders*, dan juga kepada pihak-pihak lain yang tidak berkaitan dengan perusahaan dan tidak memberikan kontribusi langsung kepada perusahaan, seperti: para fakir miskin, anak-anak terlantar, Ibnu Sabil dan lain-lain. Di mana kaum ini merupakan golongan-golongan yang juga memiliki hak atas harta dan sumberdaya yang kita miliki (lihat An-Nuur ayat 56; Al-Baqaraah ayat 215; dan Al-Baqaraah ayat 273).

PENUTUP

Simpulan

Jika melihat prinsip-prinsip GCG versi OECD secara keseluruhan, maka dapat dikatakan, bahwa kelima prinsip tersebut telah mencerminkan nilai keadilan. Tentu saja dengan substansi yang berbeda. Karena, prinsip-prinsip tersebut dibangun di atas pondasi yang berbeda dengan nilai-nilai Islam, atau bahkan sama sekali berbeda dengan nilai-nilai Islam.

Agar kelima prinsip tersebut lebih berkarakter syaria'ah, hal *pertama* yang harus dilakukan adalah menginternalisasikan ajaran tauhid ke dalam prinsip-prinsip GCG versi OECD, dengan cara mengubah landasan sumber utama amanah di dalamnya. *Kedua*, membingkai prinsip-prinsip GCG versi OECD dengan nilai keadilan seperti yang terkandung di dalam *shari'ate enterprise theory*.

Dengan memasukkan sumber utama amanah adalah Allah selaku pencipta alam semesta ke dalam kelima prinsip tersebut, maka nilai keadilan yang dimilikinya akan mengalami suatu pergeseran. Dari nilai keadilan konvensional menjadi keadilan Illahi. Sehingga, perusahaan tidak lagi membagi kesejahteraan kepada para *shareholders* yang memberi kontribusi langsung baik dalam bentuk modal, *skill* dan tenaga saja. Tetapi lebih dari itu, perusahaan akan membagi kesejahteraan kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali, *shareholders*, *stakeholders*, dan juga kepada pihak-pihak lain yang tidak berkaitan dengan perusahaan dan tidak memberikan kontribusi langsung kepada perusahaan, seperti: para fakir miskin, anak-anak terlantar, Ibnu Sabil dan lain-lain. Di mana kaum ini merupakan golongan-golongan yang juga memiliki hak atas harta dan sumberdaya yang kita miliki (lihat An-Nuur ayat 56; Al-Baqaraah ayat 215; dan Al-Baqaraah ayat 273).

Saran

Sebaiknya penelitian selanjutnya tidak hanya mengkaji nilai keadilan yang terdapat dalam *Good Corporate Governance*, tetapi juga nilai-nilai lain yaitu nilai amanah dan pertanggungjawaban yang ada di dalam *Good Corporate Governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Affifudin, 2004, Ilmu Sosial Profetik: Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah- Kajian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.59 (Perbankan Syari'ah). Tesis. Malang: Pasca Sarjana Universitas Brawijaya.
- Alamsyah, A.F, 2008, Akuntansi dan Ideologi: Perumusan Konsep Dasar Akuntansi Syari'ah, Malang : UIN Malang Press.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2000, Departemen Agama Republik Indonesia,. Jakarta.
- Beasley, M. 1996. An empirical Analysis of The Relation Between The Board of Director Compesation and Financial Statement Fraud, *The Accounting Review*, 71: 443-465.
- Bernhart, S.,W. dan Rosenstien S. 1998. Board Composition, Managerial Owmership, and Firm Performance: An Empirical Analysis, *Financial Review*, 33:1-16.
- Boediono, A., R. 2003. Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia. Banyu Media.
- Burrel, G dan G. Morgan. 1994. *Sociological Paradigms and Organizational Analysis: Element of The Sociology of Corporate Life. England: Ashgate Publishing Limited.*
- Chtrourou, S., M, J. Bedard, dan L. Courteau. 2001. Corporate Governance and Earnings Management. *Working Paper*. <http://papers.ssrn.com>.
- Darmawati, D., Khomsiyah, Rahayu, R.,G. 2004. Hubungan *Corporate Governance* dan Kinerja Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi VII*. 382-406.
- Emirzon, J, 2007, Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*: Paradigma Baru dalam Praktik Bisnis Indonesia, Yogyakarta: Genta Press.
- Eisenhardt, K., M, 1989, Agency Theory: An Assessment and Review, *Academy of Management Review*, 14, hal: 57-74.
- Gunarsih, T. 2003. Struktur Kepemilikan Sebagai Salah Satu Mekanisme *Corporate Governance*, *Kompak* (8).
- Harahap, S., S. 1997. Akuntansi Islam. Jakarta: Bumi Aksara
- Harahap, S., S. 2008. Kerangka Teori dan Tujuan Akuntansi Syari'ah. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Hardiman, F., B. 1990. Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan. Cetakan I. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hastuti, T., D. 2005. Hubungan Antara *Good Corporate Governance* dan Struktur Kepemilikan Dengan Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Jakarta. *Makalah SNA VIII*, hlm. 238.
- Indrayani, M dan Nurkholis. 2001. Persepsi Manajemen Perusahaan Terhadap Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (Studi pada 36 Perusahaan di Indonesia), *TEMA*, II (2): 136-157.
- Iskander, M. dan Chamlou, N. 2000. Corporate Governance: A Framework for Implementation. Washington D.C., USA: The World Bank.
- Jensen, M.,C., and W.,H., Meckling. 1976, Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure, *Journal of Financial and Economic*, (3) p: 305-360.
- Jensen, M.,C. dan W.,H., Meckling. 2003. Corporate Governance and "Economic Democracy" : An Attack on Freedom. *Social Science Research Network* (SSRN). Electronit Library. <http://papers.ssrn.com//abstract> 521321
- Khomsiyah, 2003, Hubungan *Corporate Governance* dan Pengungkapan Informasi: Pengujian Secara Simultan, *Makalah Simposium Nasional Akuntansi*. Hlm. 200 - 219

- Klein, A, 2002, Audit Committee, Board of Director Characteristic and Earnings Management, *Journal Accounting and Economics* (33): 375-400.
- Kusumawati, D., N. dan B. Riyanto, LS, 2005, *Corporrate Governance dan Kinerja: Analisis Pengaruh Compliance Reporting dan Struktur Dewan terhadap Kinerja, Makalah Simposium Nasional Akuntansi VIII*, hal: 248-261.
- Lastanti, H., S, 2005, Hubungan Struktur *Corporate Governance* dengan Kinerja Perusahaan dan Reaksi Pasar, *Makalah KPA*, hal: 1-18.
- Midiastuty, P., P. dan M. Machfoedz, 2003, Analisis Hubungan Mekanisme *Corporate Governance* dan Indikasi Manajemen Laba, *Simposium Nasional Akuntansi VI*, 176-212.
- Menteri BUMN. 2000. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.117 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara.
- Mitton, T. 2002. A Cross – Firm Analysis of The Impact of Corporate Governance on East Asian Financial Crisis. *Social Science Research Network* (SSRN). Electronit Library. <http://papers.ssrn.com//abstract/246030>
- Morgan, G. 1988. Accounting as Reality Construction: Toward a New Epistemology for Accounting Practice, *Accounting, Organization and Society*, 13(5): 477-485.
- Muhammad. 2000. Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-Qur'an. Yogyakarta: UII Press.
- The Organization for Economic Corporation and Development* (OECD), 1999, *Principles Of Corporate Governance*.
- Siregar, S.,V.,N.,P. dan S. Utama. 2005. Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek *Corporate Governance* Terhadap Pengelolaan Laba (*Earnings Management*). *Makalah SNA VIII*. 475-489.
- Slamet, M, 2001, *Enterprise Theory* Dalam Kontruksi Akuntansi Syari'ah (Studi Teoritis Pada Akuntansi Syari'ah), *Skripsi*, Malang: Fakultas Ekonomi-Universitas Brawijaya.
- Sudaharmono, J. 2004. *Be G2C – Good Governed Company*: Panduan Praktis bagi BUMN Untuk Menjadi “G2C – Good Governed Company” dan Mengelolanya Berdasarkan Suara Hati. Jakarta: Elex Media Computindo.
- Surya, I. dan I. Yustivanda. 2006. Peranan *Good Corporate Governance*: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha. LKPM: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Thaha, M. Muhammad. 2003. Arus Balik Syari'ah. Yogyakarta: LKiS.
- Triyuwono, I. 1996. Teori Akuntansi Berhadapan dengan Nilai-nilai Islam, *Jurnal Ulumul Qur'an IV*, 5 (2): 44-61.
- Triyuwono, I, 1997, Akuntansi Syari'ah” dan Koperasi Mencari Bentuk dalam Metafora Amanah, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 1(1), hal: 1 – 46.
- Triyuwono, I. 1998. Metodologi Islamisasi Ilmu Pengetahuan: Orientasi Masa Depan. *Salam*. Edisi 2&3: 82-102.
- Triyuwono, I. 2000a. Organisasi dan Akuntansi Syari'ah. Yogyakarta. LkiS.
- Triyuwono, I. 2000b. Shari'ate Accounting: An Ethical Construction of Accounting Discipline, *Gadjah Mada International Journal of Business*, 2 (2): 233 - 251.
- Triyuwono, I. 2000c. Akuntansi Syari'ah: Implementasi Nilai Keadilan dalam Format Metafora Amanah, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 4 (1): 1-34.
- Triyuwono, I. 2001. Metafora Zakat dan *Shari'ate Enterprise Theory* Sebagai Konsep Dasar dalam Membentuk Akuntansi Syari'ah, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 5 (2).
- Triyuwono, I. 2002a. Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syari'ah. *Simposium Nasional I. Sistem Ekonomi Islam*.
- Triyuwono, I. 2002b. Kritik Atas Konsep Teori yang Digunakan Dalam Standar Akuntansi Perbankan Syari'ah. *Seminar dan Musyawarah Nasional Forum Sillaturahmi Studi Ekonomi Islam*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.